



Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Rismansyah

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai
Kartanegara)*

Nur Adela

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota
Tenggarong*

Katmiran

Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial

Ika Septianti

Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki

Feni Dewi Novitta

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

1-14

TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nur Adela

15-30

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG

Katmiran

31-45

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

Ika Septianti

46-61

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

Feni Dewi Novitta

62-76

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Vizidark251089@gmail.com

Abstract

The process of enforcing children refers to the law of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System where investigations into children's cases are carried out by investigators who are determined based on the Decree of the Head of the Indonesian National Police or when carrying out investigations into children's cases, investigators are required to ask for consideration or advice from the Community Advisor after a crime is reported or complained about. If deemed necessary, the Investigator may ask for consideration or advice from educational experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, Professional Social Workers or Social Welfare Workers, and other experts. The investigator must seek diversion within a maximum period of 7 (seven) days after the investigation begins. The diversion process as referred to in paragraph (1) is carried out no later than 30 (thirty) days after the start of the diversion. In the event that the Diversion process succeeds in reaching an agreement, the Investigator submits the minutes of the Diversion along with the Diversion Agreement to the head of the district court for a determination to be made. In the event that Diversion fails, the Investigator is obliged to continue the investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by attaching the minutes of Diversion and social research reports.

In the case of a juvenile judge, it is obligatory to seek diversion no later than 7 (seven) days after being determined by the head of the district court as a judge where the diversion is carried out no later than 30 (thirty) days. Diversion carried out at the court level could have reached an agreement (successful) and there was also the opposite (failed) was not successful, so the child's case was continued to the trial stage. After the judge opens the trial and declares the trial closed to the public, the child is called in along with their parents/guardians, advocates or other legal aid providers, and social counselors. After the indictment was read out, the judge ordered the social counselor to read out the social research report. In trials of children, judges are obliged to order parents/guardians or assistants, advocates or other legal aid providers, and social counselors to accompany children. If in the event that the parents/guardians and/or assistants are not present, the trial will still be continued accompanied by an advocate or other legal aid provider and/or community advisor. At the decision stage after the verification process is carried out before passing a decision, the Judge gives an opportunity to parents/guardians and/or companions to express things that are beneficial to the child. In certain cases the Child Victim is given the opportunity by the Judge to express his opinion on the case in question. The judge must consider the social research report from the Social Advisor before making a decision on the case. In the event that social research reports are not considered in the judge's decision, the decision is null and void.

Keywords: Mechanism, Juvenile Justice

Abstrak

Proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam perkara anak hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Kata kunci: *Mekanisme, Peradilan Anak*

A. PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Anak merupakan anugrah yang diberikan Allah SWT yang patut kita jaga dan kita lindungi tanpa adanya anak maka tidak akan ada penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu segala tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab kita bersama karena segala tindakan anak yang menyimpang dari pada norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan faktor lingkungan yang diciptakan oleh masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Realitas yang terjadi dilapangan bahwa, sering kali kita jumpai anak yang selalu dihadapkan pada

permasalahan hukum khususnya pada persoalan pidana, hampir seluruh pelosok negeri terdapat kasus-kasus pidana dengan pelakunya adalah anak, ini bertentangan dengan sifat anak dari lahiriah yang memiliki hati putih dan bersih. Namun kepada saat ini Sebagian anak yang terpapar dalam suasana lingkungan yang tidak baik secara kiasan telah berevolusi menjadi seorang penjahat atau pelaku tindak pidana, hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi bangsa ini, seseorang yang diharapkan sebagai penerus bangsa namun memiliki suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. anak sebagai pelaku dari tindak pidana merupakan korban dari arus globalisasi yang semakin kompleks ditambah lagi pesatnya jalur transportasi dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan anak, apalagi anak dihadapkan pada sesuatu kondisi serba kekurangan serta berada di keluarga dan lingkungan yang tidak bersahabat atau tidak cocok untuk dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Berdasarkan pada hal tersebut anak wajib dilindungi walaupun sebagai pelaku tindak pidana hukum namun bagaimanakah perlindungan hukum terhadap proses peradilan yang diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang

akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. (Marlina,2009:15)

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut dalam kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (M. Nasir Djamil, 2013:11)

Anak sebagai suatu pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembanganya.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. (Tolib Setiady. 2010:173)

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamanya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Kontitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang seta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijlankan dalam kenyataan sehari-hari.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. (Nurini Aprilianda, 2001:41)

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2014:48-49)

Dalam hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, penyelesaiannya tetap diajukan ke sidang anak. sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Tapi, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan terhadap anak sebagai tersangka melakukan perbuatan tindak pidana

Pada dasarnya, ketentuan beracara peradilan pidana anak memiliki tempat khusus di mata hukum dimana system pemeriksaan dengan tersangka anak dan dengan pemeriksaan tersangka dewasa memiliki perbedaan namun jika diamati maka tetap

mengacu pada hukum formil atau hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Seperti apa yang telah diketahui bersama bahwa dalam proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mengenai proses penyidikan anak diatur sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada ketentuan pasal 26 ayat (3) undang-undang system peradilan anak yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai

- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang system peradilan anak ini menghendaki bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum seyogyanya harus diselesaikan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Karena apabila anak yang diproses, diperiksa dan disidangkan di pengadilan tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi spikis seorang anak dan tentu harus dihindari, oleh karena itu apabila anak yang melakukan perbuatan hukum sebisa mungkin diselesaikan melalui proses diversi. Dan proses diversi itu sendiri melibatkan korban, anak, dan masyarakat guna untuk mencari solusi tepat terhadap permasalahan tersebut.

Proses pemeriksaan persidangan anak sebagai terdakwa di pengadilan

Pada dasarnya system peradilan pidana anak hanya diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana namun, khusus untuk anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak Mengenai pemeriksaan anak disidang pengadilan secara khusus diatur dalam Pasal 52 sampai dengan pasal 62 dengan penjelasan bahwa Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, kemudian hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh

ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Untuk pemeriksaan perkara anak sidang dilaksanakan secara tertutup atau biasa disebut dengan istilah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, untuk system peradilan yang ada di Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis perkara yang dalam proses persidangan yang memang ada yang tertutup untuk umum seperti perkara perceraian, kesusilaan dan perkara anak namun untuk pengecualian pembacaan putusan dinyatakan terbuka malam. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

Laporan sebagaimana dimaksud berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Kemudian peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif, di mana pidana penjara hanya diberikan sebagai upaya terakhir dan jika diberikan, masa pembedanya diupayakan dalam waktu paling singkat. Perlu dipahami bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi

kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, akan tetapi jika dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan dalam ruang sidang khusus Anak. Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan tidak dilaksanakan ketentuan tersebut sidang Anak batal demi hukum.

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada

Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Seperti apa yang telah diketahui bersama bahwa dalam proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam perkara anak hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum,

anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Pada tahap Pembacaan surat putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan tidak dilaksanakan ketentuan tersebut sidang Anak batal demi hukum. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Saran yang diberikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam proses pemeriksaan hakim dipengadilan penyebab atau alasan anak melakukan perbuatan hukum harus lebih digali lebih dalam guna untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku anak yang melakukan perbuatan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung:Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta:Sinar Grafika
- Nurini Aprilianda, 2001. *Perlindungan Hukum terhadap tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan, Tesis Program Studi Ilmu Hukum*. Malang:Program Pasca Sarjana universitas Brawijaya
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Pers
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung:Alfabet
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

**TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**

NUR ADELA

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Law No. 35 of 2014 Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, Child Protection Institutions (LPA) through Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 81/HUK/1997, Regulation of the Minister of Education and Culture Number: S2 of 2015 concerning Prevention and Management of Violence in Education unit environment.

The role of child protection agencies: a) monitor, b) conduct advocacy or assistance, e). Coordinating between institutions at the regional level, d) providing legal assistance services for cases representing the interests of children, e) making referrals for the recovery and reunification of children as well as providing introduction and dissemination of information about children's rights. The inhibiting factors are: a). lack of human resources, b) the timing of assistance that sometimes does not match what was planned, c) institutions that do not have shelters for children. Assistance for child victims of violence includes psychological and juridical medical assistance. .As for the stages of implementing assistance starting from client recruitment, evaluation to the termination or referral stage. Efforts made by child protection agencies (LPA) to minimize the occurrence of violence against children include: a) coordinating with the local government (RT head, village head etc.), b) a safe environment, c) conducting outreach and educational programs to all community groups regarding the prevention of acts of violence against children, d) supervision needs to be carried out carefully, especially in the child's own family environment.

Keywords: *Child Protection, Violence*

Abstrak

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: S2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan.

Peran lembaga perlindungan anak : a) memantau,b) melakukan advokasi atau pendampingan,e). Melakukan kordinasi si antar lembaga di tingkat daerah,d) memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara mewakili kepentingan anak, e) melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak seta memberikan pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Faktor penghambat yaitu: a). kurangnya sumber daya manusia,b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak. Pendampingan anak korban kekerasan di antaranya berupa pendampingan medis psikologis dan yuridis. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien,evaluasi sampai tahap terminasasi atau rujukan.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak (LPA) untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya yaitu: a) berkordinasi dengan pemerintah setempat (ketua RT, Kepala Desa dll),b) lingkungan yang aman,c) melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap anak,d) pengawasan perlu dilakukan secara seksama terutama di lingkungan keluarga anak itu sendiri.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan*

A. PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak yang belum matang secara mental dan fisik,kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan adanya lingkungan yang

kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-twang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman dan yang sangat disesalkan adalah kasus tindak pidana terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. (Saputra, 2018:2).

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Print, 1997:11).

Tidak ada batasan yang seragam tentang berapa usia seorang individu disebut sebagai anak. Batasan anak menurut kacamata psikologi, usia anak berkisar antara 2 tahun hingga 12 tahun. Dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, disebut remaja. Secara psikologis, usia anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Usia kelompok, dimana anak mulai mempelajari dasar perilaku sosial
- 2) Usia menjelajah, dimana anak ingin mulai tahu tentang keadaan di lingkungan sekitarnya.
- 3) Usia meniru kreatif, anak menirukan perilaku orang lain dan memasukannya dalam permainannya.

Seperti tertuang dalam konsideren undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih lanjut dalam penjelasan umum undang-undang No.35 tahun 2014 disebutkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.baik fisik.mental maupun sosial.Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif. Seorang filsuf libanon Khalil Gibran menafsirkan anak sebagai sebuah busur yang meleset melewati jamannya.Anakmu bukan anak mu mereka datang melaluimu tetapi bukan milikmu,artinya mereka anak-anak adalah titipan tuhan yang keberadaannya diharapkan mampu memikul tanggung jawab,oleh karenanya perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar balk secara jasmani,rohani maupun sosial.Tingginya kekerasan terhadap anak dipengaruhi rendahnya political will pemerintah. Bahkan,UU Perlindungan anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera pelaku.Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat.Maka,kekerasan anak tidak menjadi prioritas.Terbukti dengan semakin tingginya buruh anak,anak putus sekolah,dan gizi buruk,peningkatan kasus kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi beberapa faktor di antaranya persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan, kurangnya sosialisasi aturan pemerintah dan ketidak harmonisan keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis,metodologis,dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi .keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. (Soerjono Soekanto :1970).

Metode empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat,badan hukum atau badan pemerintah. (Prof:Abdul Kadir Muhammad :2004).

Dan Metode Normatif yaitu biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan,karena ini hanya ditujukan pada peraturanperaturan

*tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.
(Soetjono Soekanto :1970)*

C. KERANGKA TEORI

Lembaga perlindungan anak (LPA) adalah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak dan untuk memenuhi hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

Bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi. Sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat • Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/BOK/1947 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan • mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. (ICPALgo.id, 2016)

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatar belakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin menggunung.

Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan dildat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. (KPALgo.id, 2016)

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin „menggunung". Komnas Anak sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak Anak juga mendorong pemerintah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga perlindungan anak kabupaten kutai kartanegara

Melakukan pemantaum dan pengembangan perlindungan anak,melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak,menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak,melakukan kajian shategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak/melakukan kordinasi antar lembaga di tingkat daerah,namberikan pelayanan bantuan hukum untuk mewakili kcpentingan anak,melainkan rujukan untuk pemutihan dan penyatuan kembali anak,menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebaran informasi tentang hak anak.

Dan berbagai macam peran yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak tersebut upaya yang pertama kali dilakukan adalah tayanan hot line via telepon, Iayanan medis melalui rujukan kerumah sakit dan puskesmas. Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak kekerasan terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai katangan.hal ini di anggap indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 20 tentang perlindungan anak,bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Adapun hal yang harus dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak,dan prinsip menghargai pandangan anak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU perlindungan anak "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sexual dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dart kekerasan dan diskkriminasi. Kkewajiban dan tanggung jawab negara dan perncrintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asnsi setiap anak tanpa membedalcan suku, agama, ras, golongan, jenis kelarnin, etnik, budaya, bahasa, status hulcum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya:

- a. kurangnya pemahaman masalah hukum
- b. pengaruh masalah ekonomi didalam keluarga
- c. tiba-tiba timbul niat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut
- d. pengaruh menonton film yang tidak dianjurkan ; dan nontonan bisa pada umumnya

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangatlah beralasan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang, membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa karena secara fisik dan mental, anak belum dewasa dan matang. Secara hukum, perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dengan demikian, perlindungan anak dapat dikatakan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Oleh sebab itu, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah, mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Negara merupakan tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.

Regulasi jaminan perlindungan hukum bagi anak, memberi peringatan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, bahwa tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu "di pandang sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi opini utama dalam pemberitaan, baik dimedia online maupun media elektronik. Banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak di laporkan, terutama apabila kasus kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan dirumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekalipun ikut campur thrum tangan terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak-anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap anak tetapi kekerasan terhadap tidak berkurang. Belajar dari kasus-kasus yang Son penetiti dapatkan, makes upaya perlindungan terhadap anak semakin diperhitungkan, selain itu masalah perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak bisa di atasi perseorangan tetapi hams secara bersama-samak arena kekerasan terhadap anak membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak. Kenyataan ini, tidak jauh beds dengan keadaan yang terjadi di kabupaten kutai kartanegara, dimana masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Dari hasil observasi yang pertain dapatkan di kabupaten kutai kattanegara Inrbukti bahwa tindak kekerasan terhadap anak pada dasarnya bisa di alami oleh siapa saja dan dimana saja.

Kegiatan Pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pendampingan medis, psikologis, dan yuridis. Tugas pendamping disini membanm anak untuk mengentaskan/membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu Lembaga Perlindungan Anak, tugas Lembaga Perlindungan Anak. Selain sosialisasi, Lembaga perlindungan anak juga mengadakan sharing tentang keluh kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga Perlindungan Anak kukar ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak. Pemenuhan kebutuhan anak disini meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papas. Rasa yang ingin di capai dalam

kegiatan pendampingan ini adalah social funglion (keberfungsian social) anak dapat kembali sperti sebelumnya.

a. Pendampingan Medis

"kami melakukan pendampingan medis untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut data pihak- medis misalnya unfit anak yang memerlukan v/sum" (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa IS Agustus 2020). korban yang mengakibatkan luka fisik dan perlunya penangan lebih lanjut dari pihak medis.

b. Pendampingart Psekologis

"Pendampingan psikologis dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penangan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya" (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

c. Pendampingan yuridis

"pendampingan yuridis dilakukan pada anak-anak korban kekerasan yang tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum. (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendampingan yuridis yaitu pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap anak yang berkonftik dengan hukum. Pendampingan ini mencakup proses dikepolisian, kejaksanaan dan pengadilan. Adapun eara pendampingan dilakukan melalui home visit. dalam home visit ini, pendamping langsung mendatangi rumah. Mekanisme dari home visit ini pertama dari pihak Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pengaduan dari aparat kepolisian /masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak disuatu tempat.Pengadu datang langsung ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam melaporkan kasus kekerasan, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian LPA mempelari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan home visit (kunjungan kerumah). Kasus yang lebih urgen

(mendesak) tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dalam home visit ini, pendamping melakukan observasi /investigasi dengan anak maupun keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh anak tersebut.

Tujuan dari home visit ini adalah untuk mengetahui kondisi anak. Setelah melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Bagi anak yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis, bagi yang membutuhkan untuk kesembuhan psikologis untuk anak yang mengalami trauma atau depresi akan dirujuk ke psikolog maupun panti sosial anak, sedangkan untuk anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai ke proses hukum tersebut sampai selesai.

Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan oleh evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi (pengakhiran). Apabila pada tahap pengakhiran ini, klien membutuhkan bantuan lagi dari para pendamping, maka tahap pendampingan akan dimulai lagi dari awal, misalnya pada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ke-dua maka akan dirujuk kembali ke psikolog begitu seterusnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak korban kekerasan. Faktor pendukung dalam pendampingan tersebut adalah a) dari sisi keilmuan latar belakang ilmu pam pendamping yang mendukung. Latar belakang pendidikan pendamping adalah SI jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung untuk profesinya sebagai pekerja sosial (pendamping), b) jaringan kerjasama yang banyak sehingga memudahkan untuk lancarnya proses pendampingan dan dengan adanya kerjasama ini sehingga LPA memiliki tempat-tempat (*shelter*) rujukan untuk anak, anak yang dirujuk misalnya anak yang terancam (sebagai saksi), anak yang memerlukan rehabilitasi,

atau untuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan, c) kepercayaan dad pihak-pihak yang terkait, misalnya pihak kepolisian, rumah sakit, pengadilan dan lain-lain.. Pada pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah "yang jelas secara basic kemampuan kita sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan dan beberapa kali saya pernah mengikuti program trauma healing anak mbak Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak dan meskipun kami tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dan pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan adalah ilmu kesehatan masyarakat jadi ilmu yang didapat dibangku kuliah wish sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan. saya pernah mengikuti program trauma healing anak mbak Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami 'tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pendampingan ini" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "Faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami adalah ilmu kesehatan masyarakat jadi ilmu yang didapat dibangku kuliah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini mbak" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

"yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak mbak walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan untuk anak selain itu adanya kepercayaan kepada kami dari pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang

pendidikan kami" (ungkapan ibu" ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping dan pengurus, Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :

- a. Dan nisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan S1 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dimana ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja social.
- b. Jaringan kerjasama yang banyak Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kerjasama ke panti-panti social yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut. Kerjasama adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah :

- a) kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pendampingan yang dilakukan kurang maksimal, b) waktu, pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda, c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak sehingga harus mencari tempat rujukan untuk anak, d) sarana dan prasarana yang belum memadai, e) jarak di tempuh cukup sulit dan terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan kekerasan terhadap anak, f) minimnya dukungan anggaran operasional lembaga. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah: "kadang waktu yang gak bisa tepat ya mbak istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM mbak, selain itu LPA KUKAR sendiri tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai shelter untuk anak waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga

pendampingan harus tertunda. Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal" (ungkapan ibu Faridah Kcpala UPT P21P2A, Selasa 18 Agustus 2020). selain itu Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sender) tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai shelter untuk anak, waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga pendampingan harms tertunda. Kami juga kekurangan- SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020) "faktor penghambatnya kilo kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan kurangmaksimal, waktu juga sering (Oak tepat karena seringkali lembaga memberikart tugas mendadak kepada pendamping yang harms dilakwmakan saat itu juga, selain au yang menjadi penghambat adalah kami tidak mempunyai shelter untuk tnenampung anak yang membutuhkan tempts, untuk berlindung sehingga hares mencari tempest rujukan" (Sumba Lusen, S.Sos Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus dan pendamping dapat chsimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan adalah :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) nya sedikit sehingga pendamping, tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.
- b. Waktu, Waktu seringkali menjadi masatah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan seat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan hams tertunda.
- c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak memiliki shelter untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga dari pihak lembaga hams mencarikan tempat rujukan untuk anak.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara di antaranya adalah melakukan Pendampingan terhadap anak korban kekerasan adalah pendampingan meths, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara home visit dengan meicanisme terlebih dahulu pihak Lembaga Perlindungan Anak) Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan laporan dari baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak di suatu tempat. Lembaga Perlindungan Anak terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Setelah dipelajari akan diketahui kasus mana yang lebih urgen akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Pendamping datang langsung ke rumah klien untuk melakukan observasi/investigasi dengan anak (korban) maupun dengan keluarga anak (korban). Pada pelaksanaannya, pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tahap terakhir adalah terminasi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan : a) dan sisi keilmuan/latar belakang ilmu yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, b) jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yaitu orangtua/keluarga, masyarakat maupun kepolisian agar pendampingan yang dilakukan maksimal, c) adanya kepercayaan dad pihak-pihak yang terkait (keluarga, masyarakatkepolisian, LSM). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: a)kurangnya sumber daya manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan yang direncanalcn karena wring ada tugasmendadak yang harus dilaksanakan waktu itu juga, c) pihak lembaga tidak mempunyai shelter untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan bagi anak.Dampak dari pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan adalah a) dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial, dimana anak dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat dimana dia tinggal b) anak dapat mandiri, dimana anak mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan, c) pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma, setelah mendapatkan penanganan dari psikolog, kondisi psikologi korban sudah berangsur membaik.

Pemulihan psikologi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula setelah mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang menimpa dirinya_.

Saran

Mengingat banyaknya faktor yang menghambat lambat perlindungan terhadap anak seperti yang sudah penulis utarakan dipembahasan skripsi ini, maka perlu Bagi Pendamping untuk Meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan maksimal, Memberikan perhatian dan dorongan yang lebih bagi anak korban kekerasan yang tidak mau menurut dengan apa yang dikatakan pendamping dan Lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak.

Bagi Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuannya, Perlu adanya pembuatan shelter bagi anak korban kekerasan dan Perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan korban kekerasan.

Bagi Orang Tua Anak diharapkan agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak menyikapi dalam bentuk kekerasan, Mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan yang wajib kita jaga dan lindungi karena di tangan orang tua lah anak akan terbentuk kepribadian dan sosok yang selalu diharapkan mampu menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat untuk semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luluhima, 2000. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "convention Watch" pusat kajian wanita dan gender UL*
- Amin Suprihatini, 2009. Perlindungan Terhadap Anak. Cempaka Putih: Klaten. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Departemen Sosial RI, 2007. Panduan Pendampingan Anak Nalca. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sosial Anak*
- Edi Suharto, 2006. Sebuah Pengantar dan Buku Kekerasan Terhadap Anak Bandung: Nuansa.*

- Jamil Salmi, 2003. Kekerasan dan Kapitalisme (Pendekatan Datum Melihat HAM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Juni Thamrin, 1996. Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Bandung: Yayasan AKATIGA.*
- Lianny Solihin, 2004. Tindakan Kekerasan pada Anak datum Keluarga. Jurnal Pendidikan Penanur. 3(H 0. 129.*
- Arcliyanto H.W. 2008. "Pcranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. Dacrah Istnievin Yogyakarta dalam U p a y a Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana" SKRIPSI, Universitas Ahmad Dahlan.*
- Agung P, 2009, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman" SKRIPSI, UMY.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Fajar avian 2011, "pengertian individu, keluarga dan masyarakat". Di akses dari hTh3.faiar-alvian.blogspot.com/2011/10/pengertian-individu-kelurgadan.html. tanggal 25 agustus 2020, jam 16:47 WM.*

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG

KATMIRAN

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

Regarding the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Tenggarong City, what has been done so far is as follows:

a) Prevention, prevention efforts that have been carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) include direct outreach to street vendors who have been raided so they don't trade outside their area (sidewalks, roadside or in alleys). In addition to this, to prevent the rise of street vendors selling their goods, a special place/location is determined, namely the location of the place of business for the pan street vendors to play a quite important role;

b) Countermeasures, the efforts made in the implementation of countermeasures, namely Controlling and Relocating places that are prohibited based on the applicable Kutai Kartanegara Regency Regional Regulation and eliminating the location of street vendors with due regard to public, social, aesthetic, health, economic, security, orderliness, cleanliness of the environment and in accordance with statutory regulations;

c) Coordination with informants, so that the implementation of the control of street vendors scattered in Tenggarong City runs safely, in an orderly and orderly manner, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) communicates with informants to inform PKLs who are naughty or do not comply with the rules there is by running its business outside the facilities that have been prepared by the Government of Kutai Kananegara Regency.

The obstacles faced by the Civil Service Police Unit in

Control of street vendors in Tenggarong City, including: leakage of information about street vendors (PKL) raids, unclear urban management, unclear policies and lack of awareness among street vendors (PKL). The existence of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is really needed in the midst of society, and even then it creates positive things.

Keywords: *Performance, Civil Service Police*

Abstrak

Mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, yang selama ini telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kawasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk meneegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan, maka diadakan Penetapan tempat/lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting;*
- b) Penanggulangan, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan penmdang-undangan;*
- c) Koordinasi dengan informan, agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kananegara.*

Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, meliputi : bocornya informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL), belum jelasnya tata man perkotaan, belum tegasnya kebijakan dan minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, dan itupun menimbulkan hal-hal yang positif.

Kata Kunci: *Kinerja , Polisi Pamong Praja*

A. PENDAHULUAN

Arus reformasi telah berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Faktor keruntuhan Orde baru selain karena kekuasaan yang otoriter juga dipicu oleh masalah ekonomi dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Terutama perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Berbagai dampak dari krisis tersebut muncul sebagai jalan terbukanya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang jelas kepada daerah kabupaten/kota agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini wajar karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daemhnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Melt Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. Negara Kesatuan Republik Indonesia .sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal I butir ke-2 Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bemegara. Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dan aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan Undang-Undang. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam hal peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat dalam kegiatan usahanya yakni Pedagang Kaki Lima di beberapa kota besar identik dengan masalah kemacetan arcs lalu lintas, karma Pedagang Kaki Lima memanfaatkan kelompok pedagang itu memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang. Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, Pedagang Kaki Lima justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagi mereka yang

pedagang kaki lima adalah pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka. Eksistensi Pedagang Kaki Lima tersebut pada dasarnya bersifat ambigu atau ambivalen, artinya bahwa disatu aspek keberadaan Pedagang Kaki Lima itu harus diakui sebagai mata pencaharian yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak tanpa menuntut kualifikasi tertentu. Artinya untuk bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima tidak menuntut syarat formal termasuk pendidikan, sehingga warga yang tidak sekolah sampai lulus perguruan tinggi sekalipun dapat memasuki lapangan pekerjaan ini. Peran sektor informal yang demikian secara langsung atau tidak langsung membantu penciptaan kesejahteraan penduduk karena memberikan

Dengan semakin berkembangnya usaha masyarakat yakni Pedagang Kaki Lima yang tersebar di wilayah Kota Tenggarong, pelaksanaan pemasaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut terkadang tidak berjalan dengan tertib dan hams diatur serta di tata dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu, untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah daerah perlu menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima sebagai warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Dengan lahimya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tabun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana maupun penegak Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, berkewajiban melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib dan tentram perlu dilakukan pengaturan kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang

pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Jumlah Pedagang Kaki Lima tersebut bertambah semakin banyak dengan Pedagang Kaki Lima yang tersebar di setiap gang di masing-masing kampung serta Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya secara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika keberadaan Pedagang Kaki Lima dirasakan benar-benar jadi masalah sosial, maka pada umumnya para pembuat kebijakan berusaha untuk mengatasinya, dan bukannya telah ada antisipasi usaha untuk mencegah sebelum Pedagang Kaki Lima menjadi masalah.

Mengingat peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana lingkungan Kota Tenggara. Maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota Tenggara yang tertib, bersih, sehat, rapi, dan indah maka perlunya efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang tersebar di Kota Tenggara. Perlu kita ketahui, bahwa kinerja adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh instansi tersebut, dan merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan dari instansi pemerintahan tersebut.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Beranjak dari fenomena itu, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan topik permasalahan mengenai "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara".

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical law research yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai "actual behavior?" yaitu perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis yang

dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Prof. Abdulkadir Muhammad;2004).

Menurut Sutrisno Hadi, Research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha ini dilakukan dengan menggunakan metodemetode ilmiah (Sutrisno Hadi,1976:2).

Terlepas dari berbagai pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah : "Rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metodemetode ilmiah untuk menggali dan memecahkan pennisalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu can apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti" (Soejono & H. Abdurrahman,2005: 105-106).

Dan selanjutnya sebagai data penunjang dilakukan penelitian hukum Normative yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan sekaligus menganalisis mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong.

C. KERANGKA TEORI

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan dan/atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya (Pasal I butir ke - 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Pedagang kaki Lima, yang selanjutnya dapat disingkat Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Tahan Fasilitas Umum adalah 'than yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (Pasal 1

butir Ice - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Sedangkan pengertian Pedagang Kaki Lima mamma Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta,2007:854), istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman sham telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.

Namun, ruang selebar kira-kira lima kaki iht tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Sedangkan Menurut para ahli (Rais dalam Umboh,1990) menjelaskan bahwa pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jaskjasa perkotaan. Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Menurut Braman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Menurut McGee dan Yeung (1977:25), Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 1 butir ke - 9, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, Pedagang Kaki Lima hams

memiliki Tanda Daftar Usaha, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 20 mengenai Tertib Tempat Usaha, yang menjelaskan bahwa "Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalanarotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran I

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kawasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk mencegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang bedualan, maka diadakan Penetapan tempat lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting. Perlu diketahui bahwa kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan pemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pedagang kaki lima harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat kemudian diusulkan kepada pemerintah maupun RT. dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar kelangsungan usaha mereka terjamin.

2) Penanggulangan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi

pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat jumlah pedagang kaki lima yang semakin banyak sehingga menempati tempat diluar fasilitas yang disiapkan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban mempersiapkan fasilitas yang baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah guna menampung over kapasitas pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.

3) Koordinasi dengan Informan

Agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan Bapak H. Fidha Hurasani, is mengatakan bahwa pada intinya Satuan Polisi Pamong Pmja (Satpol PP) tidak menghendaki adanya penertiban, tetapi lebih mengutamakan pembinaan, berkaitan dengan pelanggaran hak - hak orang untuk berjualan, tetapi pelaksanaan tersebut tidak terlepas dengan apa yang menjadi amanat dari Peraturan Daerah yang mengaturnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban tidak akan ada pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM) yang akan terjadi apabila para pedagang mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penertiban dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima merupakan kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang akan berbelanja ke pasar. Bapak Fidha Hurasani menghimbau dan/atau mensosialisasikan Perda Kutai Kartanegara agar pedagang tidak lagi berjualan dibadan jalan maupun ditrotoar, sementara tempat berjualan didalam pasar yang disediakan oleh pengelola pasar masih banyak yang

belum diisi oleh pedagang kaki lima. Adapun barman denda terhadap pelanggaran bagi pedagang kaki lima adalah sebesar Rp. 50.000,-, yang menjadi salah satu penyebab tidak patulnya pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, karena denda yang kecil tidak memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. "mereka (pedagang kaki lima) berpikir dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000,- selesai masalah, sementara itu keuntungan mereka dari mereka berjualan beberapa kali lipat hasilnya dari denda yang ada. Perlu diketahui bahwa, yang mendasarkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara dalam Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di Kota Tenggarong yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 9 ayat :

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja atau instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong

Di dalam proses pencegahan dan penanggulangan sebagai upaya pengendalian Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan, memang pelaksanaan itu selama ini berjalan dengan baik tetapi dalam fakta. misalnya dilapangan banyak sekali mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebutlah yang penting untuk diketahui baik oleh Bupati, Pemerintah terkait, Masyarakat umum maupun para Pedagang Kaki Lima untuk pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima kedepan bisa diberdayakan dengan baik, tidak melanggar HAM, tetap mempertahankan pedagang kaki lima dan mengaturnya dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saukani, yang menjabat sebagai Kasi

Tramtib di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, meliputi

1. Bocornya informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL) Bocornya informasi razia pedagang kaki lima yang berjualan diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni yang berjualan di trotoar, pinggir jalan maupun di gang-gang tersebut, kami Sad bahwa rata-rata anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, termasuk keluarganya, baik kedua orang tuanya, saudaranya, sepupu ada ikatan keluarga lainnya yang berjualan di tempat yang ingin dilakukannya razia. Sehingga mereka tidak ingin keluarganya dipersulit dengan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia usaha dagangannya. Dan memberitahukannya kepada keluarganya agar tidak berjualan pada waktu dilakukannya razia.
2. Belum jelasnya tata ruang perkotaan Perlu kita ketahui bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima hanya mengatur mengenai perizinan, peminaan, pengendalian clan pengawasan Pedagang Kaki Lima, tetapi tidak mengatur mengenai tam ruang Kota Tenggarong. Belum adanya Kepastian Tata Ruang Perkotaan mengenai fasilitas yang strategis untuk usaha Pedagang Kaki Lima kedepannya, sehingga pan pelaksana Perda dilapangan bingung ingin menempatkan dimana over kapasitas dari banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima yang tersebar di Kota Tenggarong. Seperti kasus yang terjadi dalam relokasi Pasar Tangga Arung di pindahkan ke Pasar Mangkurawang. Pedagang kaki lima yang merupakan kelompok target, merespon kebijakan Pemerintah Kota Tenggarong tersebut dengan baik meskipun pada awalnya pedagang kaki lima bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, pada pelaksanaannya pedagang kaki lima menolak adanya relokasi dengan alasan fasilitas yang telah disiapkan tidak strategis dan tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pihak pengelola kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut sehingga membuat pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi tersebut.

3. Belum tegasnya kebijakan Isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tenggarong memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan perasaan atau emosional. Sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pelaksanaan pengendalian sebagai langkah kebijakan yang efisien bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.
4. Minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlah pedagang kaki lima terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban. Kendala yang utama adalah kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri untuk mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku masih sangat kurang. perlu kita ketahui bahwa, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, para pedagang kaki lima wajib memiliki kartu tanda daftar pedagang kaki lima. Adapun Kewajiban dan Larangan pemegang tanda daftar Pedagang Kaki Lima, yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang salah satunya yakni menempati tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya, bahwa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Pasar Tangga Arung, banyak terdapat temuan bahwa yang menempati usaha para pemegang tanda daftar usaha yang dimilikinya adalah orang lain, Akan ada yang di agunkan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman guna memutar modal dan usahausahanya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima disisi lain menurut masyarakat pada umumnya menjadi solusi mereka karna menyediakan harga lebih miring. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagi mereka yang pedagang kaki lima adalah pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kawasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk mencegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan, maka diadakan Penetapan tempat/lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting, Penanggulangan, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan Informan, agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya penertiban sebagai bentuk pengendalian yang efektif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih mengutamakan pembinaan, berkaitan dengan pelanggaran hak - hak orang untuk berjualan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban tidak akan ada pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM) yang akan terjadi apabila para pedagang mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, meliputi :

- a) Bocornya informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b) Belum jelasnya tata ruang perkotaan;
- c) Belum tegasnya kebijakan; dan
- d) Minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, dan itupun menimbulkan hal-hal yang positif. Dalam

rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib dan tentram perlu dilakukan pengaturan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta harus dilaksanakan upaya - upaya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Saran

Bagi masyarakat khususnya sebagai pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong, perlunya peningkatan kesadaran dalam kegiatan usaha dagangannya agar mengingat kelancaran lain lintas, kebersihan lingkungan maupun kesehatan masyarakat setempat. Bagi pedagang kaki lima yang merasa usahanya sering dihambat oleh aparat karena berjualan diluar tempat yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu, perlunya masyarakat mengusulkan tempat yang menurut pedagang kaki lima strategis untuk dijadikan fasilitas khusus pedagang kaki lima. Perlunya tindak lanjut dari adanya temuan yang dilakukan penulis dilapangan yakni yang menempati usaha para pemegang tanda usaha yang dimilikinya adalah orang lain, bahkan ada yang di agunkan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman guna memutar modal dari usaha-usahanya, sehingga tidak heran ketika proyek pemerintah mengenai relokasi pedagang kaki lima banyak mengalami hambatan. Perlunya ketegasan kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan terhadap penataan, penertiban, pengendalian dan pengawasan pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima tidak semauanya membuka usahanya diluar tempat yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama PKL yang berjualan di pinggiran Jalan Danau Semayang dan Jalan Maduningrat. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlunya Rencana Tata Ruang Kota Tenggarong khususnya rencana tempat-tempat pemasaran yang strategis untuk memenuhi kelebihan pedagang kaki lima yang beredar di Kota Tenggarong; dan Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlunya perhatian khusus terhadap nasib-nasib pedagang kaki lima, untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi pedagang kaki lima dalam menjalankan walla dagangannya agar berjalan dengan tertib, aman, bersih dan terjamin keberadaannya.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

IKA SEPTIANTI

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

Regulations Regarding Verbal Harassment Through Social Media, namely, Punishment for perpetrators of criminal acts of sexual harassment on social media is based on the Information and Electronic Transactions Act of 2008 in Article 27 paragraph (1) that actions that contain elements of decency and are published on social media be sentenced to 6 (six) years in prison or pay a fine of Rp. 1,000,000,000 (One billion) Clear and unequivocal arrangements do not yet exist against acts of verbal sexual harassment in the renewal of criminal law in Indonesia. This is due to verbal sexual harassment in the Criminal Code (KUHP) and other regulations that still do not regulate verbal harassment as a crime that occurs in society. The importance of criminalizing acts of verbal sexual harassment is because this act of verbal harassment can have a negative impact on victims, including disruption to mental health and fear of facing the social environment and even the impact on the victim's psychology.

In addition, legal protection for victims of verbal harassment on social media, namely verbal harassment, means committing an act of a pornographic or sexual nature to another person against their will which causes discomfort. The criminal act of Verbal Harassment in Indonesia does not yet have a definite legal basis. The current settlement of cases of criminal acts of verbal abuse in Indonesia uses a combined legal basis for articles in the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Articles 281 and 315 of the Criminal Code and the Pornography Law use Articles 8, 9, 34 and 35. Although the use of these articles can be used as a legal basis for acts of verbal abuse, they are not able to guarantee maximum legal certainty. Protection for victims of criminal acts of verbal harassment is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Victims' rights contained in Article 5 of the Law must be given to victims, besides that Law Number 39 of 1999 can also become a legal basis for protecting victims of verbal abuse in Indonesia.

There should be specific rules governing Verbal Harassment. In an effort to reduce these actions or provide sanctions to perpetrators and also provide protection to victims. The existence of regulations regarding acts of verbal harassment is important because it can be a form of awareness for perpetrators of verbal abuse regarding the impact that may occur on women due to such actions. The criteria for verbal sexual harassment in the reform of criminal law in Indonesia must be strictly and clearly defined. There have been several attempts made in the framework of legal renewal against acts of verbal sexual violence, including formulating and expanding the interpretation of Articles 289 to 296 in the sense that acts that violate decency, heinous acts and lust are included in the provisions limiting acts of verbal sexual violence. . Maximum protection for victims of criminal acts of verbal abuse must be given to victims. In addition, the protection of victims must also be the focus of the government in law enforcement.

Keywords: Verbal Harassment, social media

Abstrak

Peraturan Terkait Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial yakni, Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 (enam) tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan pelecehan seksual secara verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang masih belum mengatur terkait Pelecehan Verbal sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual verbal dikarenakan tindakan Pelecehan Verbal ini dapat berdampak buruk terhadap korban, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan sosial bahkan sampai pada dampak terhadap psikis korban.

Selain itu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Verbal di Media Sosial yakni Pelecehan Verbal artinya melakukan suatu perbuatan bersifat porno atau seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Perbuatan pidana Pelecehan Verbal di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Penyelesaian perkara tindak pidana Pelecehan Verbal saat ini di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan Pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 serta pada Undang-Undang Pornografi menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan Pelecehan Verbal tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan terhadap korban perbuatan pidana Pelecehan Verbal diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut harus diberikan kepada korban, selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan korban perbuatan Pelecehan Verbal di Indonesia.

Seharusnya ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang Pelecehan Verbal. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau memberikan sanksi kepada pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Keberadaan pengaturan mengenai tindakan Pelecehan Verbal ini menjadi penting karena dapat menjadi bentuk kesadaran bagi para pelaku Pelecehan Verbal mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakan tersebut. Batasan kriteria pelecehan seksual verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus ditentukan secara tegas dan jelas. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal, antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal 289 s/d 296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan kedalam ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Perlindungan terhadap korban tindak pidana Pelecehan Verbal harus secara maksimal di berikan terhadap korban. Selain itu perlindungan terhadap korban juga harus menjadi fokus pemerintah dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pelecehan Verbal, media sosial*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akal manusia yang semakin maju sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di zaman modern saat ini, dimana setiap manusia menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan lainnya. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat menimbulkan banyak permasalahan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional namun kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi seperti internet dan media sosial.

Fenomena dunia maya (cyberspace) menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jejaringnya karena mampu menghubungkan antara masyarakat untuk saling mengeksplorasi dan membagikan berbagai aktifitas kesehariannya yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Akselerasi perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat saat ini telah membawa manusia pada sebuah tatanan dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Saat ini model komunikasi secara virtual menjadi tren baru dalam masyarakat- Seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Google plus, Line dan sebagainya. Keunggulan dari situs atau aplikasi di media sosial ini adalah desainnya yang multi platform, yaitu dapat diakses dan terhubung di berbagai perangkat digital, artinya bisa diakses melalui handphone, tablet, laptop, komputer dan gadget lainnya.

Teknologi internet sebetulnya merupakan suatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet membuat cara pandang seseorang berubah, karena segala macam kegiatan dapat dilakukan secara online. Dengan kemudahan ini ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dari berkembangnya teknologi internet dan media sosial

adalah kejahatan terhadap perempuan di antaranya adalah pelecehan seksual. Akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sendiri, pelecehan berasal dari kata leceh yaitu : proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual artinya berkenaan dengan seks (jenis kelamin). Yang artinya pelecehan seksual adalah proses, perbuatan dan cara untuk melecehkan seseorang yang berkenaan dengan hal-hal yang berbau seksual. (Kemendikbud, 2017:204)

Tindak pelecehan secara verbal di dunia maya terhadap perempuan, baik seksual maupun non-seksual yang terjadi merupakan bentuk dari kebiasaan yang direproduksi sama halnya dengan istilah rape culture yang artinya budaya pemerkosaan adalah sebuah konsep sosiologi untuk keadaan dimana pemerkosaan dianggap wajar dan normal karena sikap masyarakat terhadap gender dan seksualitas. Pelecehan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (chat, direct message, dan komentar) masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.

Perbuatan itu dapat dilakukan dengan membuat akun palsu (fake account) atau account real si pelakunya sendiri untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan tersebut yang menjadi objek pelecehan secara verbal melalui media sosial, Keterbatasan mengenai sumber daya manusia lebih spesifik kepada aparat penegak hukum yang memang dalam bertindak harus sesuai dengan undang-undang, dan KUHP belum mengakomodasi segala perbuatan pelecehan seksual.

Demikian ini adalah salah satu alasan banyaknya kasus hanya menjadi laporan tanpa ada tindak lanjutnya. Tindak pidana pelecehan seksual dapat di kategorikan sebagai cyber harassment namun pasal yang digunakan untuk menjeratnya bukan merupakan murni pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam undang-undang itu tidak spesifik, laporan yang masuk bisa dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik terhadap perempuan. Dalam implementasinya tentu akan menjadi bias karena kejahatan pelecehan seksual

berbeda dengan pencemaran nama baik, substansinya adalah korban pelecehan seksual tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya bukti, dan terkendala oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya. (Agus, 2002:1)

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul skripsi, yaitu : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab-akibat yang timbul atau terjadi pada obyek penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin, 2006:118)

C. KERANGKA TEORI

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara-bua buah dada dan sebagainya. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment / cyber harrasment yang diartikan sebagai unwelcome attention atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments". Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang-bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah-wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Ada lima (5) bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a. Fisik, kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu
- b. Lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi (Pelecehan verbal)
- c. Isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual
- d. Tulisan, Gambar, pornografi, postek seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik (pelecehan verbal dimedia sosial)
- e. Psikologis, Emosional, ajakan terus menerus dan tidak diinginkan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, celaan.

Pendapat berbeda dapat dilihat melalui penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 281 KUHP. Sebagaimana kami sarikan, R. Soesilo mengatakan bahwa kesopanan dalam pasal tersebut adalah dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Merusak kehormatan (Penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi merusak kesopanan apabila meliputi pernyataan (Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka kesopanan itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan bahwa berdasar atas ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka Pasal 281 KUHP lebih baik digunakan daripada Pasal 315 KUHP. (R. Soesilo, 1991:216)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Terkait Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan lain terkait profesi advokat yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan mencemarkan nama baik seseorang, tentu merujuk pada ketentuan tentang kode etik profesi advokat serta peraturan terkait advokat lainnya.

Sebelumnya, perlu dibedakan antara diseminasi informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2016, delik-delik tersebut dapat dilaporkan atau diadukan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”). Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana yang berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28

ayat (2) UU ITE: Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan

terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. (Marpaung, 2010:31)

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Sementara itu mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE (ketentuan mengenai SARA) juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar

1945 (“UUD 1945”) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan.

Selain itu dalam UU 19/2016 juga tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa atau delik aduan. Secara a contrario, hal ini merupakan delik biasa karena hanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE saja yang didefinisikan sebagai delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU 19/2016, yaitu:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ancaman pidana jika melakukan tindakan mencemarkan nama baik seseorang adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Tindakan ini adalah merupakan delik aduan. Sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan aduan korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan perubahannya, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya.

Pengaturan kewenangan penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur di Pasal 43 ayat (1) UU 19/2016 berbunyi:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jadi memang pada dasarnya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (“Penyidik Polri”) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan "ahli" dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf jo UU 19/2016 yaitu: “Seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut”.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Verbal di Indonesia

Perbuatan pelecehan verbal atau biasa disebut catcalling merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan. Perbuatan pidana sendiri memiliki berbagai istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana. Catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan catcalling belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas catcalling membuat aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Penyelesaian Perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana catcalling adalah Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perlindungan korban tindak pidana catcalling sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban dari tindakan catcalling di Indonesia yang mendapatkan stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya. Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing tindakan catcalling atau beranggapan tingkah laku korban yang memancing perbuatan catcalling. Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian

untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berpakaian dan bertingkah laku tidak menjadi jaminan akan aman dari suatu perbuatan pidana. Hal tersebut menandakan bahwa harusnya ada suatu tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat, memulihkan psikis korban serta perlu adanya edukasi pemerintah pada masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi dan menstigmatisasi korban perbuatan catcalling.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana catcalling diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana catcalling.

Pasal 1 angka (2) menyatakan garis besar korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban catcalling adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan catcalling menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korban langsung memiliki karakteristik : korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik atau mental atau emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapatkan perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Kemudian apabila korban perbuatan pidana adalah perempuan mengingat proporsi laki-laki menjadi korban pelecehan seksual jarang terjadi, korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan.

Korban tindak pidana catcalling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan, serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan,

terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, terus diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara. Sejatinya selain lembaga LPSK dan penegak hukum yang memiliki arti penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta dalam membantu perlindungan korban tindak pidana catcalling. Masyarakat harus membantu memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan nama baik serta memulihkan keseimbangan batin korban perbuatan pidana catcalling.

Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama KUHP, namun KUHP tidak mengenal istilah kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kedua adalah UU No 44 Th 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 UUP yang ditujuk oleh pasal 35 UU. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : Perbuatan menjadikan, Objeknya orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. UU Pornografi adalah *lexspecialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketiga adalah UU No. 19 Th 2016 Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITEk, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuahkepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal

terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual secara verbal, antara lain; merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 KUHP dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal di media sosial dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Suatu aturan khusus mengenai pelecehan verbal ada dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di dalam pasal RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menghasilkan kesimpulan sebagai berikut yakni hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 (enam) tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar). Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan pelecehan seksual secara verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang masih belum mengatur terkait Pelecehan Verbal sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual verbal dikarenakan tindakan Pelecehan Verbal ini dapat berdampak buruk terhadap korban, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan sosial bahkan sampai pada dampak terhadap psikis korban. Batasan kriteria pelecehan seksual verbal antara lain bersiul pada perempuan, menggoda-perempuan yang belum dikenal sama sekali, memberi komentar atau pernyataan yang berbau sensitif disertai dengan gerakan fisik seperti mengacungkan jari kepada seorang

perempuan, menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang dan menanyakan hal-hal yang bersifat seksual membuat orang menjadi tidak nyaman serta dilakukan secara berulang-ulang kepada korban.

Catcalling artinya melakukan suatu perbuatan bersifat porno atau seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Perbuatan pidana catcalling di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan Pasal pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 serta pada Undang-Undang Pornografi menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan terhadap korban perbuatan pidana catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut harus diberikan kepada korban, selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan korban perbuatan catcalling di Indonesia.

Saran-saran

Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tindakan catcalling ini, sudah seharusnya ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang catcalling. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau memberikan sanksi kepada pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Keberadaan pengaturan mengenai tindakan catcalling ini menjadi penting karena dapat menjadi bentuk kesadaran bagi para pelaku catcalling mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakan tersebut.

Batasan kriteria pelecehan seksual verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus ditentukan secara tegas dan jelas. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal, antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal 289 s/d 296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan kedalam ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Qirom Syamsuddin, E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Yogyakarta: Liberty.*
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Mardalis, 1989, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara*
- Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Marpaung Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta:Sinar Grafika*
- JM Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Jakarta: Binacipta.*
- Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Kemendikbud, 2017, Kamus Bahasa Indonesia (KBI). Jakarta: Balai Pustaka.*
- Prof. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru*
- R.Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.*
- Hari Saherodji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi. Jakarta: Aksara Baru.*
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.*
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.*
- Moeljanto, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta.*
- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleksi.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>. Diakses tanggal 11 November 2020 pukul 09.00 WITA.

<https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapny?page=all>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 11.24 WITA.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 09.15 WITA.

<https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>. Diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.30 WITA.

<https://media.neliti.com/media/publications/23554-ID-perlindungan-bagi-wanita-terhadap-tindak-kekerasan.pdf>. Diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 11.24 WITA.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

Feni Dewi Novitta

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

The process of annulment of marriage because of fraud by the man. In simple terms, there are two reasons for the cancellation of marriages: First, procedural violations of marriage. For example, non-fulfillment of the requirements for marriage guardians without the presence of witnesses and other procedural reasons. Second. violation of marital material. For example, marriages that took place were fraudulent by the man (eg identity forgery is common) or under threat from the man. The marriage rules which are outlined in the pillars and conditions are a fence that limits everyone from carrying out forbidden marriages. In this case, if there is fraud by the man in the marriage, it means that the marriage does not fulfill the material elements of the marriage so that it can be canceled through a court decision and the woman can apply for an annulment to the court because fraud has occurred on the part of the man. Then in the process of implementing the termination of the marriage the steps include: a. Case Registration, b. Appointment of the Panel of Judges, c. Summons of the Parties, d. First Session, e. Answer-answer stage, f Proving Stage, g. Conclusion Preparation Stage. h Deliberation of the Panel of Judges, i. Decision Pronunciation. Then the legal consequences of the decision to annul a marriage due to fraud committed by one of the parties can be observed in several ways, namely: first, legal certainty for children who are the fruit of marriage, and it should not be that innocent children have to suffer the consequences of not have parents. only because of the mistakes of their parents, thus according to Law Number 1 of 1974 the children who were born have a clear legal status as legitimate children of both parents whose marriage was annulled. Then secondly, with regard to the assets acquired after the marriage took place, the separation must be clear from the start if there is a marriage agreement that must be included in it regarding the certainty of the status of each property between husband and wife.

Keywords: *Cancellation, Marriages*

Abstrak

Proses pembatalan perkawinan karna terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan yang dilangsungkan terjadi penipuan oleh pihak laki-laki (misalnya pemalsuan identitas yang biasa terjadi) ataupun di bawah ancaman pihak laki-laki. Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar tennuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Dalam hal ini jika terjadi penipuan oleh pihak laki-laki dalam perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur materi perkawinan hingga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan pihak perempuan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pihak pengadilan karna telah terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemutusan perkawinan Langkah-langkahnya meliputi: a. Pendaftaran Perkara, b. Penunjukan Majelis Hakim, c. Pemanggilan Pihak-pihak, d. Sidang Pertama, e. Tahap Jawab-berjawab, f Tahap Pembuktian, g. Tahap Penyusunan Konklusi. h Musyawarah Majelis Hakim, i. Pengucapan Keputusan. Kemudian akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dicermati bahwa dilihat dalam beberapa hal yaitu: pertama, kepastian hukum terhadap anak yang menjadi buah perkawinan, Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua. hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Kemudian kedua, terkait dengan harta yang di peroleh setelah terjadi pernikahan maka harus jelas pemisahannya sejak awal jika ada perjanjian pernikahan harus di tuangkan didalamnya terkait kepastian status dari harta masing-masing antara suami dan istri.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Perkawinan juga sering diungkapkan sebagai suatu hal yang sakral karena dengan perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami isteri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Dari dasar itu, maka rukun perkawinan adalah ijab dan qabul.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian) aspek hukum yang, timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Oleh sebab itu perkawinan yang akan dilaksanakan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang mernang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukurnya. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan. Oleh sebab itu untuk melindungi kesakralan suatu perkawinan dan untuk mendapatkan kepastian hukum dari suatu perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:" perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Dari Pemaparan diatas jelaslah bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui adanya cacat hukum karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui. Tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Adapun yang menjadi alasan dan problematika penulis dalam kasus yang penulis kaji bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena adanya tipu muslihat dari pihak laki-laki. Yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah tetapi, ingin melakukan pernikahan untuk kedua kalinya tanpa memperoleh izin dari istrinya ataupun izin dari pengadilan Agama, sehingga ia melakukan suatu penipuan berupa pemalsuan identitas yang menyebutkan bahwa dirinya belum pernah menikah atau masih bujangan untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan telah melanggar syarat sahnya perkawinan dan adanya perkawinan tersebut juga berakibat merugikan pihak lain. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan

tersebut, kedalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki"

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder, H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitiun Hukum (2009:24).

Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena penipuan pihak laki - laki.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan Sutandyo Wignjosoebroto (2013: 77) penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berupa usaha inventarisasi hukturn positif, meneliti yang berupa usaha penemuan asas-asas dan normatif. dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian berupa usaha penemuan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.

C. KERANGKA TEORI

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga unsur perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan dalam pasal 26 KUH Perdata BW, yang menyatakan bahwa "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah. yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata/BW, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah

diperhatikankhkesampingkan. Jadi suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat menurut KUH Perdata dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 berbunyi "pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan. untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip dalam bukunya Sudarsono mengatakan yang dimaksud dengan perkawinan ialah "akad" yang menghalalkan per2aulan dan membatasi hak clan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. (Sudarsono, 2005:2)

Bila ditinjau secara terperinci pernikahan atau perkawinan adalah suatu aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini laziin disebut sakinah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan pihak laki-laki

Pengertian Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilakukan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah

berlangsung dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan".

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV. Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat diartikan, jadi relatif nietg. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Kemudian dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan Langkah-langkahnya meliputi:

1. Pendaftaran Perkara,
2. Penunjukan Majelis Hakim,

3. Pemanggilan Pihak-pihak,
4. Sidang Pertama,
5. Tahap Jawab-berjawab,
6. Tahap Pembuktian,
7. Tahap Penyusunan Konklusi,
8. Musyawarah Majelis Hakim,
9. pengucapakan Keputusan.

Beberapa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73)
2. Kemudiann mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Pasal 118 ayat (1) atau Rbg Pasal 142 ayat (1) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Penggugat. Tergugat hams datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga inewakilkkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR, Pasal 121,124 dan 125)
4. Penggugat dan Tergugat secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebcnaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164 atau Rbg Pasal 268). Sclanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Penggugat atau Tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum 400- mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Penggugat dan Tergugat menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan

terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 28 ayat (1). Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan : "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan"

Akibat hukum dari . putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap hubungan suami-istri, Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (miitshaaqan ghaliizhaan), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat () huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah. karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah. Kemudian akibat hukum putusnya perkawinan terhadap anak. Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Dan akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama, Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya

mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian akibat hukum putusnya perkawinan terhadap nafkah. Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas

biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Proses pembatalan perkawinan karna terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan yang dilangsungkan terjadi penipuan oleh pihak laki-laki (mis: pemalsuan identitas yang biasa terjadi) ataupun di bawah ancaman pihak laki-laki. Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Dalam hal ini jika terjadi penipuan oleh pihak laki-laki dalam perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur materi perkawinan hingga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan pihak perempuan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pihak pengadilan karna telah terjadi penipuan oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemutusan perkawinan langkah-langkahnya meliputi:

- a. Pendaftaran Perkara.
- b. Penunjukan Majelis Hakim.

- c. Pemanggilan Pihak-pihak,
- d. Sidang Pertama,
- e. Tahap Jawab-berjawab,
- f. Tahap Pembuktian,
- g. Tahap Penyusunan Konklusi,
- h. Musyawarah Majelis Hakim,
- i. Pengucapan Keputusan.

Akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dicermati bahwa Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari putusnya perkawinan adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah, akibat-akibat tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu: pertama, kepastian hukum terhadap anak yang menjadi buah perkawinan, Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Kemudian kedua, terkait dengan harta yang di peroleh setelah terjadi pernikahan maka harus jelas pemisahannya sejak awal jika ada perjanjian pernikahan harus di tuangkan didalamnya terkait kepastian status dari harta masing-masing antara suami dan istri dan dalam kompilasi hukum islam mengakui bahwa harta suami tetap menjadi hak suami begitupun sebaliknya tetapi pada harta kekayaan bersama (gonogini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang, beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa memane benar telah terjadi pemalsuan tersebut dan pihak perempuan merasa dirugikan dan keberatan akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki tersebut maka selanjutnya dapat membuat laporan pada kepolisian tersebut atas dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 263, pasal 264 dan pasal 266 KUHP.

Saran

Bagi kedua belah pihak suami maupun istri sebelum melangsungkan upaya pemutusan perkawinan sebaiknya bermusyawarah dulu untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab putusnya perkawinan sebab proses pemutusan perkawinan oleh pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dan akan menguras energi maupun biaya dan waktu. Bagi Calon Istri sebelum melangsungkan perkawinan biasanya calon suami telah melaksanakan peminangan (khitbah) yang berguna untuk mengetahui siapa calon yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Untuk itu, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian Bagi pihak lain. Kemudian seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan laki-laki itu terdapat faktor-faktor penghalang atau tidak, rukun dan syaratnya terpenuhi dan urusan administrative yang lengkap. Bagi pihak-pihak yang perkawinannya telah putus agar tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap anak-anaknya sebab anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidaklah bersalah dan tak tau masalah apa-apa. dan terhadap pembagian harta bersama agar dapat dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama pembagiannya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari terjadinya perkawinan yang putus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin. M.A, (2009). *Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika.*
- Wignjosoehroto Soetandyo, (2013). *hukuin kon.sep dart metode, Malang: Setara Press.*
- Sudarsono, Drs.(2005)*Ilukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.*
- Manan Abdul Dr. (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group.*
- Solahuddin, SH. 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Jakarta: Dept/ RI.(1997) Al-Qur'an dan Teriernahnya, Semarang: penerbit CV Alwaah,*
- Ramulyo Idris. Mohd. (1999)*Hukum Perka-winan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara,*
- Syarifuddin Amir.(2006) *Hukurn Perkawinan Islam di Indonesia, antara filth munakahat dan Undang-Undang Perkuwinan, Jakarta: kencana.*

P Martiman.(2002) Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Center Publishing.

Rasyid Roihan A.(2013) Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadia.

Thalib Sayuti.(2010) Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia,

Martiman Prodjohamidjojo, (2002) Hukum Perkuwinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing,

Undang — Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Peraturan UU No.1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam